

**KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN OLEH
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN AKIBAT
KERUSAKAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL¹**

Oleh: Justitio Revenly Sumual²

Fonnyke Pongkorung³

Youla O. Aguw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban membayar ganti kerugian oleh penanggung jawab kegiatan akibat kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan bagaimanakah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak akibat kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kewajiban membayar ganti kerugian wajib dilakukan apabila penanggung jawab kegiatan melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan tertentu berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan, wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan kepada negara. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (dwangsom) atas setiap hari keterlambatan pembayaran. 2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kata Kunci : Kewajiban Membayar, Ganti Rugi Penanggung Jawab, Kerusakan Pesisir Dan Pulau Kecil.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah pesisir dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan wilayah pesisir termasuk yang terjadi di wilayah pesisir pantai Lakessi. Pencemaran dan perusakan yang senantiasa mengancam kelestarian fungsi lingkungan wilayah pesisir yang perlu dicegah dan ditanggulangi, sehingga perlu ada usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran laut dan perusakan lingkungan wilayah pesisir.⁵ Dengan terjadinya pencemaran laut akibat limbah sampah dan perusakan wilayah pesisir, maka akan ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran limbah sampah dan perusakan wilayah pesisir, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat terutama masyarakat pesisir wilayah pantai Lakessi. Terjadinya pencemaran limbah sampah dan perusakan lingkungan wilayah pesisir berarti telah terjadi perselisihan sengketa secara keperdataan dalam lingkungan wilayah pesisir.⁶

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan wilayah pesisir perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran laut dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir yang sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran laut dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101320

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁵Ibrahim Fattah dan Fajrianty Pratidina Rosul. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Pantai Lakessi Kota Parepare. Madani Legal Review.Vol. 3 No. 2 Desember 2019. ISSN Cetak: 2597-9353. ISSN Online: 2580-6319.hlm. 118.

⁶ *Ibid.* hlm. 118.

kerusakan lingkungan wilayah pesisir yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir serta kegiatan pembangunan lain.⁷

Penegakan hukum wilayah pesisir melalui upaya preventif dan represif juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerapan hukuman yang berupa sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan.⁸

Pencegahan dan penanggulangan ialah peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat akan pentingnya peranan terumbu karang dan mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif dan bertanggungjawab dalam mengelola dan memanfaatkan terumbu secara lestari, seperti meningkatkan kesadaran mereka akan peranan penting terumbu karang, seperti sebagai pengembangan wisata bahari, bahan baku obat-obatan, penting juga untuk menanamkan arti dan manfaat terumbu karang bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir.⁹

Konvensi Hukum laut 1982 adalah merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 desember 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 secara lengkap mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*protection and preservation of the marine environmental*) yang terdapat dalam Pasal 192-237. Pada pasal 192 berbunyi bahwa setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Sedangkan Pasal 193 menggariskan prinsip penting dalam pemanfaatan sumber daya di lingkungan laut, yaitu prinsip yang berbunyi bahwa setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka dan sesuai dengan

kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.¹⁰

Demikian juga dengan melestarikan lingkungan dengan berbagai kasus lingkungan seperti pengundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di sungai bahkan di lautan karena unsur zat kimia dan punahnya spesies tertentu ini adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan. Sesuai dengan Pasal 1 butir 14 dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹

Wilayah lautan dan pesisir memiliki batasan-batasan yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan penggunaan dan pengelolannya. Membatasi wilayah dalam satuan pengelolaan berguna untuk mengidentifikasi interaksi fungsional (seperti aliran materi dan energi) antar komponen di dalam satuan (sistem) wilayah pengelolaan dan interaksinya dengan wilayah pengelolaan lainnya. Pengetahuan tentang batasan ekologis tersebut menjadi dasar bagi perencanaan dan pengelolaan pembangunan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan.¹² Selanjutnya, apabila dilihat dalam pendekatan ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih di pengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran.¹³

Dilihat dalam kacamata yuridis, wilayah pesisir sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Daerah-Daerah Kecil, didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 39.

¹¹ *Ibid*.

¹² Mohammad Mahrus Ali, Zaka Firma Adityadan Abdul Basid Fuadi. *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu (Coastal Communities Protection of Constitutional Rights: The Urgency of Harmonization of Integrated Coastal Management Regulations)*. Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020. hlm. 801 (Lihat Rokhmin Dahuri dan Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Edisi Revisi, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 2012, h. 276).

¹³ *Ibid* (Lihat Rokhmin Dahuri dan Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Edisi Revisi, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 2012, h. 276).

⁷ *Ibid*. hlm. 127.

⁸ *Ibid*. hlm. 128.

⁹ Tomy Palijama. *Perlindungan Hukum Wilayah Pesisir dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut Pesisir di Negeri Batumerah Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya*. *Balobe. Law Journal*. Vol. 1 No. 1. April. 2021. E-ISSN: 2775-6149. hlm. 36.

laut. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.¹⁴

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.¹⁵

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewajiban membayar ganti kerugian oleh penanggung jawab kegiatan akibat kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak akibat

kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁸

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁹

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).²⁰

PEMBAHASAN

A. Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Oleh Penanggung Jawab Kegiatan Akibat Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

¹⁸*Ibid.* hlm. 302.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵Mahipal dan Yudi Wahyudin. Kajian Hukum Penerapan Penilaian Kerugian Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Indonesia (Law Study on the Application of Environmental Loss Assessment in the Coastal Zone of Indonesia). Jurnal Cendekian Ihya. April 2019. Volume 2. Nomor 1. hlm. 45.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 46.

Kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir (ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove) dapat menyebabkan hilangnya kesempatan ekosistem untuk menyediakan jasa ekosistem yang dapat berakibat signifikan terhadap adanya kerugian ekologi, sosial dan ekonomi. Padahal kehadiran jasa ekosistem mampu menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.²¹

Kerusakan ekosistem berarti juga terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 butir (17) disebutkan bahwa “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.²²

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.²³

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- b. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup,

²¹Mahipal dan Yudi Wahyudin. Kajian Hukum Penerapan Penilaian Kerugian Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Indonesia (Law Study on the Application of Environmental Loss Assessment in the Coastal Zone of Indonesia). Jurnal Cendekia Ihya JCI). Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya April 2019. Volume. 2. Nomor 1. hlm. 45 (Lihat Wahyudin Y dan L Adrianto. 2012. Analisis Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Selat Lombok (Economic Analysis of Natural Resources and Environment in Lombok Strait). Electronic Copy available at SSRN DOI:10.2139/ssrn.2166187).

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 46.

dan/atau untuk pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²⁴

Ganti rugi dapat diajukan karena dua sebab, yaitu ganti rugi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252, sedangkan ganti Rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Pasal 1365 KUH Perdata). Ganti rugi perbuatan melawan hukum timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.²⁵

Beberapa tuntutan ganti rugi dalam gugatan perbuatan melawan hukum, pihak penggugat menuntut ganti rugi secara materiil dan immateriil. Prinsip hukum dalam menuntut ganti rugi adalah adanya kerugian langsung yang diderita oleh Penggugat akibat dari kesalahan Tergugat, sehingga nilai ganti rugi yang diminta oleh pengugat harus terperinci dan dapat dibuktikan nilai kerugian tersebut. Tujuan dari permintaan ganti rugi adalah untuk mengembalikan kondisi penggugat seperti semula sebelum tergugat melakukan perbuatan (kesalahan) yang merugikan penggugat. Hal yang berbeda ketika mengkaji perkara perbuatan melawan hukum dibidang hukum lingkungan. Penerapan asas “Pencemar Membayar” dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penilaian terhadap kerugian dalam perkara lingkungan hidup, tergugat dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya dibebankan membayar ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukannya, tetapi juga dapat diberikan sanksi lain berupa perintah untuk melakukan sesuatu tindakan untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan.²⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 66 ayat:

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Heri Hartanto dan Anugra Adiastuti. Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. JHAPER: Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2017: 227–243. hlm. 228.

²⁶ *Ibid.* hlm. 229.

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (*dwangsom*) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.

Pasal 67 ayat:

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. peperangan;
 - c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
 - d. tindakan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) di atur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerduta. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi: setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.²⁷

Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut.²⁸

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²⁹ Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.³⁰

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah "*onrechtmatige daad*" ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesucilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.³¹ Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesucilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau

²⁷ Dika Aji Nugroho. Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Purworejo 54100 Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Melalui Kilat Khusus. Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2017. hlm. 111 (Lihat Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 3).

²⁸ *Ibid.* (Lihat Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 3).

²⁹ *Ibid.* hlm. 111-112 (Lihat Munir Faudi, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 3).

³⁰ *Ibid.* hlm. 112 (Lihat R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Sumur1994, hlm. 13).

³¹ *Ibid.* hlm. 112 (Lihat R. Wirjono Projodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Sumur1994, hlm. 13).

mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara di atur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380. Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara hanya 15 pasal, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa gugatan perdata di pengadilan di dominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum disamping gugatan wanprestasi. Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatige daad* (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *tort*.³²

Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai sebuah perbuatan melukai (*injury*) daripada pelanggaran terhadap kontrak (*breach of contract*). Apalagi perbuatan melawan hukum umumnya tidak didasari dengan adanya hubungan hukum kontraktual. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.³³

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Menurut Rahmat Setiawan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara

seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.³⁴ Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, bahwa apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian (*schade*); dan,
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.³⁵

Pada unsur kedua dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terdapat penjabaran mengenai kategori-kategori “perbuatan-perbuatan” yang melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain; Suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dengan kata lain perbuatan tersebut disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, yang didasarkan pada hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.³⁶
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau kewajiban hukum (*rechtsplicht*) adalah kewajiban berdasarkan atas hukum. Dewasa ini yang dimaksud dengan hukum adalah baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu Sehingga, bertentangan dengan kewajiban hukum adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan dan

³⁴*Ibid.* hlm. 113-114 (Lihat Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Alumni, 1982. hlm. 15).

³⁵*Ibid.* hlm. 114

³⁶Sri Laksmi Anindita dan Lazuardi Adnan. Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Uang Pengganti. Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 1 Januari-Maret 2017: 100-133 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online). hlm. 124 (Lihat Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 36)

³² *Ibid.* hlm. 112-113 (Lihat Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 4).

³³ *Ibid.* hlm. 113 (Lihat Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005. hlm. 4).

larangan.³⁷71 Menurut Rosa Agustina dalam bukunya *Law of Obligations*, yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan sesuatu ketentuan undang-undang. Undang-undang dalam hal ini adalah semua peraturan yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar. Menurut Setiawan, setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat termasuk dalam pengertian "kewajiban hukum". Selain itu menurut Mochtar Kusumaatmadja, Oleh karena putusan berisi kaedah hukum, maka dapat dikatakan putusan pengadilan adalah hukum. Selain itu, menurut yurisprudensi Belanda yang dikutip oleh Setiawan, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tidak dengan begitu saja merupakan perbuatan melawan hukum, selain itu masih disyaratkan:³⁸

3. Bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai atau dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama.³⁹
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Pada pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain

sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁰

Teori *Adequate Veroorzaking* dari Von Kries mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat dianggap cocok untuk diterapkan dalam perkara ini. Tidak melaksanakannya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana salah satu amarnya putusan tersebut adalah menghukum tergugat untuk membayar uang pengganti, maka secara langsung perbuatan pasif tersebut sudah mengakibatkan terjadinya kerugian. Dengan tidak dibayarkannya uang pengganti dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebenarnya kerugian negara tersebut akan terus timbul hingga uang pengganti dibayarkan oleh tergugat. Kenapa harus tergugat, karena putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu adalah atas nama tergugat dan dakwaan dalam putusan tersebut merupakan dakwaan tunggal. Dengan demikian sudah jelas bahwa perbuatan tergugat yang tidak memenuhi hukuman/sanksi uang pengganti akan tetap ada kerugian yang timbul hingga tergugat melunasi kewajibannya, sehingga unsur ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian sudah terpenuhi.⁴¹

Perbuatan melawan hukum terjadi apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum dalam hal ini, bukan saja berupa ketentuan-ketentuan tertulis, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu, antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Terdapat suatu kesalahan apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau

³⁷*Ibid*, hlm. 124-125 (Lihat Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 42).

³⁸*Ibid*. hlm. 125 (Lihat Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 25).

³⁹*Ibid*. hlm. 125 (Lihat Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet I, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 39).

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 129.

karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan azas "Kepatutan", ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴²

Subjek hukum yang satu kepada subjek hukum yang lain. Subjek hukum merupakan pemangku hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat berupa orang maupun badan hukum. Badan hukum sendiri dapat di bedakan menjadi badan hukum publik maupun badan hukum privat.⁴³

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut" Maka perbuatan melawan hukum mengandung unsur:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pelaku;
- d. Ada kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Penjabaran dari tiap-tiap unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Ada suatu perbuatan:

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah ada perbuatan aktif dari pelaku yaitu melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam artian aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (dalam artian pasif) namun hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Perbuatan tertentu atau perbuatan tidak melakukan sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihaknya.

- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum: Sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 telah terjadi perluasan makna tentang perbuatan melawan hukum. yang mencakup salah satunya perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan hidup dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁴⁴

Perbuatan yang bertentangan hak orang lain masih memiliki makna yang luas, sehingga hak pribadi orang lain, hak atas kekayaan, hak atas kebebasan ataupun hak atas kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari hak yang dilindungi oleh hukum. Perbuatan yang berakibat kerugian terhadap pribadi orang lain dapat dikategorikan sebagai melawan hukum.⁴⁵

Kategori melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum. Kewajiban hukum ini adalah kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bersumber dari hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menilai apakah seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur hukum yang tertulis relatif lebih mudah, dibandingkan dengan menilai apakah seseorang telah melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam hukum yang tidak tertulis. Peran anggota masyarakat (*adat/kebiasaan*) sangat berperan dalam memberikan penilaian ini. Suatu sistem nilai positif tidak diciptakan secara bebas oleh individu tersendiri, tetapi merupakan hasil saling mempengaruhi antar individu dalam suatu kelompok. Setiap sistem moral dan ide keadilan merupakan produk masyarakat dan berbeda-beda tergantung pada kondisi masyarakatnya. Faktanya terdapat nilai-nilai yang secara umum diterima oleh masyarakat tertentu tidak bertentangan dengan karakter subjektif dan relatif dari pembenaran nilai. Demikian pula halnya banyak persetujuan individu terhadap pembenaran tersebut tidak membuktikan bahwa pembenaran tersebut adalah benar.⁴⁶

⁴² Rahadi Wasi Bintoro. Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010. hlm. 151.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Heri Hartanto dan Anugra Adiastruti. *Op. Cit.* hlm. 229-230 (Lihat Munir Fuadi, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 6).

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 230.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 230 (Lihat Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat

Norma-norma sosial yang hidup di dalam masyarakat merupakan hukum yang memiliki sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya dan dapat ditegakkan melalui prosedur formal (pengadilan). Tanggungjawab dalam konteks perbuatan melawan hukum bukan hanya atau tidak hanya diartikan sebagai sebuah bentuk ganti rugi yang berkonotasi dengan kepentingan pribadi, melainkan harus dimaknai sebagai sebuah konsekuensi hukum dalam penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

c. Adanya kesalahan dari pelaku:

Tanggung jawab perdata dalam terminologi perbuatan melawan hukum berasal dari prinsip atas dasar kesalahan yang dilekatkan pada suatu perbuatan sebagai suatu kesalahan apabila terdapat pelaku yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut. Indonesia menganut prinsip ini dan termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).⁴⁸ Kesalahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan baik itu karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga tanggungjawab akan kesalahan tersebut tidak hanya secara moral (moral liability) melainkan secara hukum pula (legal liability).⁴⁹ Perbuatan melawan hukum karena didasarkan pertanggungjawaban untuk terpenuhinya salah satu unsurnya yang merupakan unsur kesalahan, dalam hukum modern, pertanggungjawaban terhadap aktivitas yang disinyalir termasuk aktivitas berbahaya ditentukan sesuai dengan kerangka umum dari sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan adanya delik. Hal ini berarti terdapat suatu keharusan untuk menunjukkan benar-benar terdapatnya unsur kesalahan dalam aktivitas tersebut.⁵⁰ Tanggung jawab

hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁵¹ Ruang lingkup yang luas terhadap tanggungjawab perdata memberikan gambaran akan fleksibilitas prinsip ini yang dapat diterapkan pada setiap peristiwa hukum, terutama yang berkaitan dengan wilayah keperdataan. Cakupannya dapat dikenakan terhadap manusia sebagai naturelijk persoon maupun terhadap badan hukum atau rechtspersoon. Konsekuensi yang lahir dari perluasan ini setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap kesalahan yang dilakukannya dengan catatan adanya kerugian yang timbul akibat kesalahan tersebut. Prinsip ini dikenal dengan teori Corrective Justice, yang mengajarkan bahwa setiap orang harus melindungi hak-haknya dan harus dipulihkan keadaannya agar ada keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum.⁵² Perluasan itu muncul karena adanya tiga Arrest Hoge Raad yang memiliki nilai historis yang menggambarkan terhadap pemahaman istilah "melawan hukum". Arrest pertama adalah Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimachine. Arrest kedua adalah Arrest Hoge Raad 10 Juni 1910 dalam perkara kasus Zutphenese Juffrouw. Arrest ketiga adalah Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen.⁵³

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, h. 18).

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 230-231.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 231 (Lihat Endang Saefullah Wiradipraja, 1996, *Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Udara*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 9).

⁴⁹ *Ibid.* (Endang Saefullah Wiradipradja, 2008, *Hukum Transportasi Udara: dari Warsawa 1929 ke Monteral 1999*, Kiblat Utama, Bandung, h. 172).

⁵⁰ *Ibid.* (Lihat Loura Hardjaloka, "Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai "Ius Cogen" dalam Kasus Gunung Mandalawangi, Kajian Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004", Agustus 2012, Volume 5, No. 2, *Jurnal Yudisial*, h. 137).

⁵¹ *Ibid.* (Komariah, 20013, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 12).

⁵² *Ibid.* hlm. 231-232 (Lihat Ahmad Sudiro, *Konsep Keadilan John Rawls*, Juli 2012, Volume 19, Nomor 3, *Jurnal Legislasi Indonesia*, h. 446).

⁵³ *Ibid.* hlm. 231-232 (Lihat Nia Putriyana dan Shinta Dwi Puspita, "Tanggungjawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi", Desember 2014, Volume 7, Nomor 3, *Jurnal Arena Hukum*, h.438-439. Diakses melalui: <http://arenahukum.com>).

d. Ada kerugian bagi korban:

Adanya kerugian yang dialami korban (penggugat) menjadi salah satu unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Berbeda dengan kerugian dalam waprestasi hanya mengenal kerugian materiil, kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Pasal 1371 dan 1372 KUH Perdata tersirat memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Immateriil sering diartikan kerugian yang tidak berwujud sehingga sulit untuk menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian immateriil. Bentuk kerugian immateriil dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut ganti rugi immateriil tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan. Beberapa yurisprudensi telah memberikan contoh tentang bagaimana hakim dalam mempertimbangkan tuntutan ganti rugi immateriil, yaitu:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi: " Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak".
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi: "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie , maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979, yang diantaranya berbunyi: "Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian - kerugian yang diminta tidak diadakan perincian. "

4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya berbunyi: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".⁵⁴

e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam menilai hubungan sebab akibat, ada 2 (dua) teori yaitu: teori hubungan faktual (causation in fact) dan teori penyebab kira-kira (proxime cause).⁵⁵11 Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanya merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "but for" atau "sine qua non". Sedangkan konsep hubungan sebab akibat kira-kira (proxime cause) merupakan penyebab langsung berasal dari hukum perdata, khususnya dalam hukum asuransi. Asuransi memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko tertentu yang dipertanggungjawabkan, namun sering ditemui kesulitan dalam menentukan sebab-sebab yang menimbulkan kerugian, karena penyebabnya bisa lebih dari satu yang mungkin merupakan sederetan peristiwa atau beberapa peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Sehingga proximate cause itu dapat digunakan untuk menentukan penyebab kerugian.⁵⁶

⁵⁴*Ibid.* hlm. 232-233 (Lihat Hanis Tirtadajaja melawan Meilisa Nurmawan, Hj. Ratu Dhenok Herawaty, MARI-Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. h. 22-23. Diakses melalui: <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8e6015f5cc d7 063880abbfff58df6baa> tanggal 25 Agustus 2017).

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 233 (Lihat Munir Fuadi, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 13-14).

⁵⁶ *Ibid.* (Lihat Ferryal Basbeth, Penulisan "Proximate Cause dan "but for test sebagai Sebab Kematian

Secara umum, penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan pemberian nilai moneter terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Besaran nilai moneter kerugian ekonomi lingkungan hidup sekaligus merupakan nilai ekonomi kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁵⁷

Sumber daya alam barang dan jasa yang dapat dioleh menjadi barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam jangka panjang akan menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan (*desirable outputs*) maupun yang tidak diinginkan (*nondesirable outputs*) seperti tercemarnya dan/atau rusaknya lingkungan hidup sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan, produktifitas maupun kualitas material lainnya.⁵⁸

Berdasarkan perubahan yang terjadi akan dapat dilakukan estimasi terhadap nilai moneter sebelum dampak yang akan timbul. Hasil penghitungan nilai moneter ini merupakan nilai kerugian lingkungan hidup yang selanjutnya akan menjadi umpan balik bagi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁵⁹

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses dan memerlukan waktu sejak zat-zat pencemar keluar dari proses produksi, dibuang ke media lingkungan hidup, kemudian mengalami perubahan (menjadi lebih berbahaya) di dalam media lingkungan hidup (udara, air dan tanah), dan terakhir terpapar ke dalam lingkungan hidup dan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁶⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum menghitung kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup perlu dilakukan klarifikasi proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan identifikasi lingkungan hidup yang terkena dampak

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Verifikasi terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui 2 (dua) langkah: (i) identifikasi sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan (ii) proses terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁶¹

Penilaian nilai kerugian dilakukan dengan menjumlahkan seluruh kerugian dan baru kemudian diklaimkan kepada pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Suatu aktivitas dapat menimbulkan dampak eksternal yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif dapat menjadi salah satu pertimbangan agar aktivitas tersebut mendapatkan insentif, baik berupa dukungan kebijakan dan atau apresiasi kegiatan. Sedangkan yang berdampak negatif, dapat menimbulkan disinsentif berupa sanksi dan klaim kerugian yang harus dibayarkan oleh aktivitas tersebut.⁶²

Aktivitas yang berdampak negatif dapat menimbulkan eksternalitas yang membawa kepada tiga konsekuensi terhadap lingkungan hidup, diantaranya adalah:

1. pencemaran lingkungan,
2. pencemaran yang menyebabkan kerusakan, dan
3. kerusakan lingkungan.

Adapun penentuan klaim kerugian lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan daerah terpapar
2. Penentuan jenis ekosistem terdampak
3. Pengukuran Penentuan luas kerusakan ekosistem yang dapat dikompensasi
4. Penilaian kehilangan nilai ekonomi jasa ekosistem yang rusak
5. Analisis biaya pemulihan (restorasi) ekosistem yang rusak
6. Analisis biaya operasional dan verifikasi dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup
7. Penentuan nilai total klaim ganti rugi kerusakan lingkungan hidup.⁶³

Penilaian ekosistem pesisir dan laut merupakan salah satu referensi untuk melakukan penilaian kehilangan jasa ekosistem yang terjadi akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh suatu

Dalam Sertifikat Kematian, Ferbruari 2012, Volume 2 Nomor 1, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, h. 13. Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs/article/view/3250> tanggal 26 Agustus 2017).

⁵⁷ Mahipal dan Yudi Wahyudin. *Op. Cit.* hlm. 48.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* hlm. 51

⁶³ *Ibid.* hlm. 51-52.

aktivitas. Penilaian kerugian lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan tata cara yang telah diatur sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014.⁶⁴

Pemberian HP3 juga mengancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena menurut konsepsi Undang-Undang *a quo*, masyarakat tradisional yang secara turun temurun memiliki hak atas pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diberikan HP3, dan dapat menerima ganti rugi atas pemberian HP3 kepada swasta berdasarkan kesepakatan musyawarah. Konsep demikian, akan membatasi hak-hak tradisional masyarakat dalam batasan waktu tertentu menurut ketentuan pemberian HP3 yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang. Konsep ini bertentangan dengan konsep hak ulayat dan hak-hak tradisional rakyat yang tidak bisa dibatasi karena dapat dinikmati secara turun temurun. Demikian juga mengenai konsep ganti kerugian terhadap masyarakat yang memiliki hak-hak tradisional atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, akan menghilangkan hak-hak tradisional rakyat yang seharusnya dinikmati secara turun temurun (*just saving principle*), karena dengan pemberian ganti kerugian maka hak tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat penerima ganti kerugian pada saat itu. Hal itu juga bertentangan dengan prinsip hak-hak tradisional yang berlaku secara turun temurun, yang menurut Mahkamah bertentangan dengan jiwa Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di samping itu, dengan konsep HP3 dapat menghilangkan kesempatan bagi masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang menggantungkan kehidupannya pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 A UUD 1945.⁶⁵

Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa pemberian HP3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan. Prinsip kebersamaan harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam bagi keuntungan ekonomi, harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat

banyak. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyakbanyaknya yang dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan HP3 sebagaimana telah diuraikan di atas, akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah HP3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Sebaliknya bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sumber daya pesisir akan tersingkir. Dalam kondisi yang demikian, negara telah lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut Mahkamah, pemberian HP3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945.⁶⁶

Pembentuk undang-undang kemudian menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menariknya, pembentuk undang-undang mengakui bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).⁶⁷

Lebih lanjut lagi, pelaksanaannya UU 27/2007 belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 52.

⁶⁵ Mohammad Mahrus Ali, Zaka Firma Aditya, dan Abdul Basid Fuadi. *Op. Cit.* hlm. 820-821.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 821.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 822-823.

pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad). Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, merubah Hak Pengusahaan Perairan Pesisir menjadi mekanisme perizinan. Pasal 1 angka 18 UU 1/2014 menyebutkan bahwa Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. sedangkan Pasal 1 angka 18A disebutkan bahwa Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.⁶⁹

Perubahan rezim HP3 menjadi rezim izin nampak jelas dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) bahwa Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan. Selanjutnya, Pasal 17 mengatur mengenai pertimbangan pemberian Izin Lokasi, yaitu: Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur dan Bupati/Walikota tergantung wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing. Selain sanksi administratif, undang-undang juga menetapkan sanksi pidana penjara dan denda bagi pihak-pihak yang tidak memiliki Izin dan Izin Pengelolaan.⁷⁰

Industri merupakan bagian penting dalam menopang ekonomi, namun seiring berjalannya waktu, kegiatan industri mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Indonesia memahami urgensi kebutuhan memulihkan kualitas lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan tanpa membahayakan segi lingkungan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah

diterbitkan untuk menghadapi berbagai macam ancaman kerusakan lingkungan. Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH)¹³ mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan “perbuatan melawan hukum” berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.⁷¹

UU PPLH mengatakan bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan bentuk “perbuatan melawan hukum”, sehingga selalu ditemukan Pasal 1365 KUH Perdata dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara lingkungan hidup. Perbedaan mencolok dengan perkara perbuatan melawan hukum salah satunya adalah dalam menilai bentuk dan jenis kerugian yang menjadi tanggung jawab pihak yang bersalah (tergugat). Dalam UU PPLH pelaku pencemaran dan atau perusakan dapat dihukum untuk membayar ganti rugi dan atau tindakan tertentu yang bertujuan untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan hidup.⁷²

Salah satu unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang memiliki penerapan berbeda dalam perkara lingkungan adalah terkait dengan unsur kesalahan. Pertanggung jawaban terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan tanggung jawab mutlak (strict liability). Konsep tanggung jawab mutlak menurut Lummert diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya yaitu tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan.⁷³ Menurut James E. Krier hal ini merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan berbahaya untuk mana diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan.⁷⁴ Asas “tanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu

⁷¹ Heri Hartanto dan Anugrah Adiastuti. *Op. Cit.* hlm. 234.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid* (Lihat Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, h. 387).

⁷⁴ *Ibid* (Lihat Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, h. 387).

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 823.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 823-824.

dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.⁷⁵

Pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya. Dengan asas kehati-hatian bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁷⁶

Dalam KUHP model tanggung jawab sebagai berikut:⁷⁷

1. Tanggung Jawab dengan unsure kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata: "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
2. Tanggung jawab dengan" unsur kesalahannya khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata yaitu: "Setiap orang "bertanggungjawab"tidak saja untuk"kerugian yang"disebabkan perbuatannya, tetapi"juga untuk"kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya.
3. Tanggung jawab mutlak" (tanpa" kesalahan) sebagaimana terdapat" pada pasal 1367 KUHPperdata.

Pasal 1365 KUHPperdata (Pasal 1401 BW) mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum. Agar dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus

dipenuhinya 4 (empat) syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata:

1. Dalam hal ini" harus ada unsur kerugian;
2. Harus ada menyebabkan sesuatu antara kerugian dan kesalahan;
3. Adanya "kesalahan"atau kelalaian"dari pihak"tenaga medis (disamping perorangan, rumah sakit berhak untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);
4. Perbuatan"itu"melanggar"hukum."⁷⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 60 ayat 1 mengenai hak masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil .

Pasal 60 ayat 1 huruf (g): Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 60 ayat 1 huruf (i): Melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya.

Pasal 60 ayat 1 huruf (j): Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya

Pasal 60 ayat 1 huruf (k): Memperoleh ganti rugi; dan

Pasal 60 ayat 1 huruf (j): Mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

B. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dilakukan Oleh Para Pihak Akibat Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup bagi Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup serta bagi para pihak yang

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 234-235.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 235.

⁷⁷Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham dan Sagung Putri M.E Purwani. Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 510-519. hlm. 514 (Lihat I Gusti Ayu Apsari Hadi, 2018, Perbuatan Melwan Hukum Dalam Pertanggung Jawaban Dokter Terhadap Tindakan Malapraktik Medis, Jurnal Yuridis, Volume 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, h.108).

⁷⁸ *Ibid*. hlm. 515-516.

⁷⁹ *Ibid*

bersengketa (Pasal 2). Ruang lingkup Peraturan Menteri ini diantaranya:

- a. keterkaitan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. peran tugas dan wewenang penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- c. tahapan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- e. pendanaan.⁸⁰

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan (Pasal 11):

- a. verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. klarifikasi;
- c. penetapan pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- d. pelaksanaan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.⁸¹

Pilihan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sesuai Pasal 14 ayat (4) berupa:

- a. penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; dan
- b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui forum negosiasi, mediasi; atau arbitrase (Pasal 16). Bilamana jalan penyelesaian tidak menemui titik kesepakatan, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur melalui pengadilan (Pasal 22).⁸²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pasal 64 ayat:

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 65 ayat:

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pasal 66 ayat:

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (3) Pelaku perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara.
- (4) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (dwangsom) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.

Pasal 67 ayat:

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertanggung jawab secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dengan kewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya.
- (2) Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban

⁸⁰ Mahipal dan Yudi Wahyudin. *Op. Cit.* hlm. 46.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.* hlm. 46-47.

membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut:

- a. bencana alam;
- b. peperangan;
- c. keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau
- d. tindakan pihak ketiga.

- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian

Bilamana terjadi pencemaran dan atau kerusakan, maka perlu dilakukan penilaian kerugiannya dalam bentuk perhitungan klaim ganti rugi. Klaim ganti rugi kerusakan lingkungan di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perhitungan Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan di luar atau melalui pengadilan yang harus disertai dengan bukti-bukti telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Data atau bukti ini harus merupakan hasil penelitian, pengamatan lapangan, atau data lain berupa pendapat para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸³

Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut:

1. apakah benar telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. siapa yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. bagaimana status kepemilikan lahan/kawasan yang tercemar atau rusak;
5. apa jenis kerugian (langsung atau tidak langsung);
6. berapa besaran kerugian;
7. berapa lama terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
8. apa saja jenis media lingkungan hidup yang terkena dampak (air, tanah, udara).⁸⁴

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pedoman penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat pula dijadikan salah satu acuan dalam menghitung besarnya kerugian lingkungan hidup dalam perkara lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.⁸⁵

Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan wilayah pesisir dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua Undang-Undang No.32/2009 yang menyatakan: "... ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dan didalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup didalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah".⁸⁶

Melalui cara-cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir demi generasi masa kini dan masa depan".⁸⁷

Penyelesaian perkara lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, diajukan melalui gugatan perdata biasa oleh pihak yang merasa dirugikan, baik orang perorangan, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat ataupun pemerintah/pemerintah daerah. Salah satu hal penting yang seringkali menjadi permasalahan adalah teknik atau metode penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan diperlukan bukti-bukti telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Data atau bukti ini harus merupakan hasil

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Ibrahim Fattah dan Fajrianty Pratidina Rosul. *Op. Cit.* hlm. 120.

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 120-121.

⁸³ Mahipal dan Yudi Wahyudin. *Op. Cit.* hlm. 47.

⁸⁴ *Ibid.*

penelitian, pengamatan lapangan, atau data lain berupa pendapat para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut:

- a. apakah benar telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. siapa yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. bagaimana status kepemilikan lahan yang tercemar atau rusak;
- e. apa jenis kerugian (langsung atau tidak langsung);
- f. berapa besaran kerugian;
- g. berapa lama terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. apa saja jenis media lingkungan hidup yang terkena dampak (air, tanah, udara);
- i. nilai ekosistem baik yang dapat maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomi, dan lain-lain.⁸⁸

Penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan pemberian nilai moneter terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Besaran nilai moneter kerugian ekonomi lingkungan hidup sekaligus merupakan nilai ekonomi kerugian lingkungan hidup yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁸⁹

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses dan memerlukan waktu sejak zat-zat pencemar keluar dari proses produksi, dibuang ke media lingkungan hidup, kemudian mengalami perubahan (menjadi lebih berbahaya) di dalam media lingkungan hidup (udara, air dan tanah), dan terakhir terpapar ke dalam lingkungan hidup dan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁹⁰

⁸⁸ Heri Hartanto dan Anugrah Adiastruti. *Op. Cit.* hlm. 235 (Lihat Lapidan II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup).

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 236.

⁹⁰ *Ibid.*

UU PPLH menentukan environmental responsibility mencakup masalah ganti rugi kepada orang perorangan (private compensation) maupu biaya pemulihan lingkungan. Dengan demikian, environmental liability bisa bersifat privat dan sekaligus bersifat publik, maka apabila pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup telah memenuhi tanggung jawab kepada perseorangan yang menjadi korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, namun tanggung jawab belum dinyatakan selesai karena bisa saja pelaku dihadapkan pada tanggung jawab yang berhubungan dengan urusan publik berupa kewajiban pemulihan atas lingkungan hidup sebagai aset publik.⁹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban membayar ganti kerugian oleh penanggung jawab kegiatan akibat kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan apabila penanggung jawab kegiatan melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan wajib membayar ganti kerugian kepada negara dan/atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan tertentu berupa kewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelaku perusakan juga wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada negara. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan sita jaminan dan jumlah uang paksa (dwangsom) atas setiap hari keterlambatan pembayaran.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak akibat kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditempuh melalui pengadilan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai

⁹¹*Ibid* (Lihat N.H.T. Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, h. 308).

tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

B. Saran

1. Pelaksanaan kewajiban membayar ganti kerugian oleh penanggung jawab kegiatan akibat kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu memperhatikan apabila terjadi pencemaran atau perusakan tentunya penanggung jawab kegiatan berkewajiban mengganti kerugian sebagai akibat tindakannya, tetapi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebabkan oleh salah satu alasan berikut: bencana alam, peperangan, keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); atau tindakan pihak ketiga. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan kesengajaan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak akibat kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu memperhatikan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa dan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum* 2003, cet 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
- Basbeth Ferryal, *Penulisan "Proximate Cause dan "but for test sebagai Sebab Kematian Dalam Sertifikat Kematian*, Ferbruari 2012, Volume 2 Nomor 1, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, h. 13. Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs/article/view/3250>
- Faudi Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- _____, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dahuri Rokhmin dan Iwan Nugroho, 2012,, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Edisi Revisi, cet. 2, Jakarta: LP3ES,
- Nugroho Aji Dika, 2017, *Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Purworejo 54100 Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Melalui Kilat Khusus*. Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hardjosoemantri Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta,
- Hartanto Heri dan Anugrah Adiastruti. (Lihat Lapisan II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup).
- _____, 2017, *Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup*. JHAPER: Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2017: 227–243.
- Ibrahim Fattah dan Fajrianty Pratidina Rosul, 2019, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Pantai Lakessi Kota Parepare*. Madani Legal Review. Vol. 3 No. 2 Desember 2019. ISSN Cetak: 2597-9353. ISSN Online: 2580-6319.
- Ibrahim Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Komariah, 20013, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang,
- Loura Hardjaloka, 2012 *Ketetapan Hakim Dalam Penerapan Precautionary Principle Sebagai "Ius Cogen" dalam Kasus Gunung Mandalawangi*, Kajian Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004, Agustus 2012, Volume 5, No. 2, Jurnal Yudisial, h. 137).

- Mahipal dan Yudi Wahyudin, 2019, Kajian Hukum Penerapan Penilaian Kerugian Lingkungan Hidup Di Wilayah Pesisir Indonesia (Law Study on the Application of Environmental Loss Assessment in the Coastal Zone of Indonesia). *Jurnal Cendekian Ihya*. April 2019. Volume 2. Nomor 1.
- Mohammad Mahrus Ali, Zaka Firma Adityadan Abdul Basid Fuadi, 2020, Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu (*Coastal Communities Protection of Constitutional Rights: The Urgency of Harmonization of Integrated Coastal Management Regulations*). *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020.
- Munir Fuadi, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham dan Sagung Putri M.E Purwani, 2020, *Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis*. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020.
- Projodikoro Wirjono R., 1994 *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur,
- Putriyana Nia dan Shinta Dwi Puspita, 2014, Tanggungjawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Desember 2014, Volume 7, Nomor 3, *Jurnal Arena Hukum*, h.438-439. Diakses melalui: <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/173/172> tanggal 27 Agustus 2017).
- Rahadi Wasi Bintoro, 2010, *Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2 Mei 2010.
- Tirtadjaja Hanis, melawan Meilisa Nurmawan, Hj. Ratu Dhenok Herawaty, MARI-Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 134/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut. h. 22-23. Diakses melalui: <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8e6015f5ccd7063880abbfff58df6baa> tanggal 25 Agustus 2017).
- Setiawan Rachmat, 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, Moegni
- Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata 1992, cet. 1, (Bandung: Alumni,)
- Siahaan N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta,
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sri Laksmi Anindita dan Lazuardi Adnan. Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Uang Pengganti. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 1 Januari-Maret 2017: 100-133 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online).
- Sudiro Ahmad, Konsep Keadilan John Rawls, Juli 2012, Volume 19, Nomor 3, *Jurnal Legislasi Indonesia*,
- Tomy Palijama. Perlindungan Hukum Wilayah Pesisir dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut Pesisir di Negeri Batumerah Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya. *Law Journal*. Vol. 1 No. 1. April. 2021. E-ISSN: 2775-6149.
- Wiradiprja Saefullah Endang, 1996, *Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Udara*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Perundang-undangan:**
- UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup